



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 43 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa tarif retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2016, sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 103 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2016, perubahan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarip Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Berita daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 4);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN.

Pasal 1

Ketentuan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2016, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo,
pada tanggal 15 Oktober 2016

BUPATI PONOROGO,

ttd

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 15 Oktober 2016

H. IPONG MUCHLISSONI

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

ttd

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2016 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM, *+*

A handwritten signature in blue ink, consisting of a horizontal line with a vertical stroke on the left and a large loop on the right.

HERRY SUTRISNO
NIP. 19660606 198603 1 016

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONOROGO

NOMOR : 43 TAHUN 2016

TANGGAL : 15 Oktober 2016

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN**

NO.	KELOMPOK OBYEK RETRIBUSI	BESARNYA RETRIBUSI PER 6 BULAN (Rp)
1	2	3
1.	Alat Pemadam Api Ringan (APAR) jenis powder :	
	a. 1 s/d 19 kg.	7.500,00 per tabung
	b. 20 s/d 50 kg.	15.000,00 per tabung
	c. 51 s/d 70 kg.	30.000,00 per tabung
	d. Lebih dari 70 kg.	37.500,00 per tabung
2.	Alat Pemadam Api Ringan (APAR) jenis busa :	
	a. 1 s/d 19 kg.	3.000,00 per tabung
	b. 20 s/d 50 kg.	4.500,00 per tabung
	c. 51 s/d 70 kg.	4.500,00 per tabung
	d. Lebih dari 70 kg.	6.000,00 per tabung
3.	Alat Pemadam Api Ringan (APAR) jenis gas:	
	a. 1 s/d 19 kg.	4.500,00 per tabung
	b. 20 s/d 50 kg.	6.000,00 per tabung
	c. 51 s/d 70 kg.	7.500,00 per tabung
	d. Lebih dari 70 kg.	9.000,00 per tabung
4.	Instalasi alarm kebakaran otomatis :	
	a. Instalasi hydrant tiap box hydrant/hydrant pilar tiap titik lokasi pemasangan	4.500,00
	b. Instalasi springkler tiap titik lokasi pemasangan	4.500,00
	c. Hydrant statik tiap unit springkler/pompa hydrant	7.500,00

1	2	3
	d. Instalasi pemadam otomatis integrate system tiap unit	22.500,00
	e. Instalasi detector asap/panas/nyala api otomatis tiap titik lokasi pemasangan	4.500,00
	f. Alarm bel/sirine tiap titik lokasi pemasangan	4.500,00
5.	Kipas tekanan udara tiap unit	11.500,00

BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,†



HERRY SUTRISNO

NIP. 19660606 198603 1 016